

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara yang berlatarbelakang agraris, tanah mempunyai arti yang sangat penting bagi kehidupan masyarakatnya, terlebih lagi bagi petani di pedesaan. Tanah berfungsi sebagai tempat di mana warga masyarakatnya tinggal dan tanah juga memberikan penghidupan baginya.¹ Kebutuhan akan penguasaan atas tanah (lahan) semakin meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk yang semakin pesat. Sekarang ini permintaan akan lahan tidak seimbang dengan area lahan atau tanah yang tersedia, sehingga persediaan lahan atau tanah semakin sempit dan bahkan semakin berkurang. Berkurangnya lahan akibat kebutuhan atas tanah yang tiap tahunnya meningkat akan mendorong masyarakat untuk membuka lahan-lahan baru, tak terkecuali di daerah Bantaran Danau.

Danau adalah bagian dari sungai yang lebar dan kedalamannya secara alamiah jauh melebihi ruas-ruas lain dari sungai yang bersangkutan, dapat dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan, seperti irigasi, pembangkit tenaga listrik, supali air minum penduduk perkotaan, perikanan dan pariwisata. Danau juga bisa digunakan untuk penampungan luapan air hujan di daerah aliran sungai sehingga dapat digunakan untuk mengurangi bahaya banjir.

¹ Soerjono Soekanto dan Soleman B Taneko, 2001, *Hukum Adat Indonesia*, Cetakan Keempat, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 172.

Dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Hal ini menunjukkan bahwa negara mempunyai kewenangan dalam mengatur pemanfaatan dari bumi (tanah) sepanjang dipergunakan untuk kemakmuran rakyat. Bukan berarti bahwa dari hal tersebut rakyat tidak boleh mempunyai hak milik atas tanah. Melihat begitu kompleksnya urusan mengenai tanah, maka diperlukan adanya pengaturan dari negara. Indonesia sendiri telah memiliki ketentuan khusus yang mengatur tentang pertanahan yaitu Undang-Undang No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang selanjutnya disebut UUPA. Dalam Pasal 2 ayat (1) UUPA ditegaskan bahwa " dalam hal bumi, air, dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya pada tingkat tertinggi dikuasai negara sebagai organisasi kekuasaan rakyat". Hal ini kemudian dipertegas dengan Pasal 2 Undang Sesuai Pasal 2 UUPA yaitu Hak Menguasai dari Negara memberi wewenang untuk:

- a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, dan persediaan dan pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa tersebut;
- b. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air, dan ruang angkasa;
- c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air, dan ruang angkasa.

Ketentuan Pasal 2 tersebut di atas merupakan negara dalam pengertian sebagai suatu organisasi kekuasaan dari seluruh rakyat untuk mengatur masalah agraria (pertanahan).

Berbicara masalah perubahan pemanfaatan wilayah danau maka tentu akan berpengaruh terhadap penguasaan tanah yang berada di sekitar Bantaran danau. Tanah yang berada di pinggiran garis danau sangat dimungkinkan mengalami pengurangan atau pun hilang akibat kenaikan air danau di waktu tertentu.

Secara teoritis dan alami, manusia akan mengembangkan keturunannya secara kuantitatif berada di muka bumi (tanah). Perkembangan dan pertumbuhan tersebut membawa konsekuensi logis tuntutan kebutuhan manusia akan tanah sebagai tempat tinggalnya, akan tetapi di sisi lain keadaan tanah statis tidak bertambah, bahkan dimungkinkan terjadi pengurangan atas proses alam, ataupun hilang secara alami, baik karena abrasi pantai, tenggelam, atau hilang karena longsor, tertimbun atau gempa bumi, atau pindah karena pergeseran tempat.²

Kondisi yang demikian menimbulkan permasalahan bagi masyarakat, sehingga tanah cenderung dijadikan sebagai objek yang memiliki nilai berharga bagi kehidupan mereka. Tanah digunakan untuk kebutuhan pemenuhan pangan (makanan) dengan lahan pertanian maupun perikanan yang juga menjadi sumber penghasilan bagi masyarakat. Pemenuhan kebutuhan pangan disini seperti mengelola tanah untuk lahan pertanian maupun perikanan yang dimana terjadi di Bantaran danau di wilayah Indonesia. Begitu juga yang terjadi di Bantaran Danau Batur Kecamatan Kintamani Bangli.

Danau Batur merupakan salah satu dari empat danau yang ada di Propinsi Bali, terletak di Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli dan merupakan Sumber

² Asyer Andawari, 2017, *Revitalisasi Hak Atas Tanah yang Hilang Akibat Abrasi Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960*, Lex Administratum, Vol. V/No. 2/Mar-Apr/2017, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado, ISSN: 2337-6074, hal.13.

air terbesar di Propinsi Bali. Terjadinya penebangan hutan dan pemanfaatan air tanah secara tidak terkendali, mengakibatkan terjadinya penurunan permukaan air tanah dan berdampak pada meluasnya Bantaran danau. Keadaan ini dipergunakan oleh masyarakat untuk melakukan usaha budidaya pertanian maupun perikanan. Aktivitas pemanfaatan kawasan danau tanpa disertai dengan upaya pelestarian pada akhirnya akan menyebabkan tidak optimalnya fungsi danau dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.³

Penguasaan Tanah di Bantaran Danau Batur terjadi di seluruh desa yang ada di lokasi sekitar Danau Batur salah satu Desa yang menjadi kawasan pemanfaatan Bantaran danau yakni desa Kedisan. Desa Kedisan merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, yang terletak di sebelah selatan pesisir Danau Batur dimana penduduk sebagai petani memanfaatkan Bantaran danau sebagai lahan untuk perekonomian, hal ini karena pembatasan Bantaran danau yang masih belum pasti sehingga masyarakat masih menguasai tanah yang dikelola tersebut. Status tanah yang dimanfaatkan sebagai lahan pertanian dan perikanan memerlukan perhatian karena merupakan kawasan Bantaran Danau dimana tanah tersebut sudah berupa perairan. Pada saat terjadinya kondisi danau dan pemanfaatannya maka tentu akan berpengaruh terhadap penguasaan tanah yang berada disekitar Bantaran danau. Tanah yang berada di pinggiran garis Danau sangat di mungkinkan mengalami pengurangan atau pun hilang akibat kenaikan air danau di waktu tertentu. Hal ini menyebabkan

³ Endah, N. H., & Nadjib, M. 2017. *Pemanfaatan dan Peran Komunitas Lokal Dalam Pelestarian Danau Meninjau*, Jurnal Ekonomi dan Pembangunan, hal. 25.

timbulnya permasalahan siapa yang berhak secara hukum terhadap penguasaan atas tanah Bantaran yang keberadaannya sangat dipengaruhi oleh faktor alam.

Berkaitan dengan pentingnya kepastian hukum bagi penguasaan tanah dan pemanfaatan di wilayah Bantaran Danau Batur Desa Kedisan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli maka penulis mengangkat judul yang berkenaan dengan hal tersebut yaitu: “STATUS HUKUM PENGUASAAN TANAH BANTARAN DANAU BATUR OLEH MASYARAKAT DESA KEDISAN KABUPATEN BANGLI”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan diatas, terdapat dua permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, adalah :

1. Bagaimana Pengaturan Penguasaan Tanah Bantaran Danau Di Indonesia ?
2. Bagaimana Status Hukum penguasaan tanah Bantaran Danau Batur yang dikuasai oleh masyarakat Desa Kedisan Kabupaten Bangli?

1.3 Ruang Lingkup Masalah

Untuk lebih fokus dan optimal dalam penelitian, serta menyesuaikan dengan kemampuan dan waktu yang ada, maka peneliti membuat ruang lingkup masalah sebagai berikut:

- a. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui Pengaturan Penguasaan Tanah Bantaran Danau di Indonesia.

- b. Penelitian ini difokuskan pada Bagaimana Status Hukum Penguasaan Tanah Di Bantaran Danau Batur Desa Kedisan Kabupaten Bangli.

1.4 Kerangka Teoritis dan Hipotesis

1.4.1 Kerangka Teoritis

Setiap penelitian akan ada kerangka teoritis yang menjadi acuan dan bertujuan untuk mengidentifikasi terhadap dimensi sosial yang relevan oleh peneliti. Kerangka teoritis adalah suatu model yang menerangkan bagaimana hubungan suatu teori dengan faktor-faktor penting yang telah diketahui dalam suatu masalah tertentu. Arti teori adalah sebuah kumpulan proposisi umum yang saling berkaitan dan digunakan untuk menjelaskan hubungan yang timbul antara beberapa variabel yang diobservasi. Penyusunan teori merupakan tujuan utama dari ilmu karena teori merupakan alat untuk menjelaskan dan memprediksi fenomena yang diteliti. Teori selalu berdasarkan fakta, didukung oleh dalil dan proposisi. Secara defenitif, teori harus berlandaskan fakta karena tujuan utamanya adalah menjelaskan dan memprediksikan kenyataan atau realitas.

Dalam analisa permasalahan ini menggunakan kerangka teori hukum yang dimana didalamnya untuk menjelaskan rumusan dari permasalahan yaitu teori perlindungan hukum serta kepastian hukum.

1. Teori Kepastian Hukum

Menurut Hans Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen* dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan.

Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberative*. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungan dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.⁴

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan yang kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. Kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran Positivisme di dunia hukum yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom yang mandiri, karena bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain sekedar menjamin terwujudnya oleh hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.⁵

⁴ Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, hal. 58.

⁵ Riduan Syahrani, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya, Bandung, hal. 23.

2. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Fitzgerald sebagaimana dikutip Satjipto Raharjo awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Perlindungan hukum memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.⁶

Fitzgerald menjelaskan teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi.

Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-

⁶ H. Salim dan Erlies Septiana Nurbani, 2014, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal 262.

anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.

Unsur-unsur yang tercantum dalam definisi teori perlindungan hukum meliputi :⁷

- a. Adanya wujud atau bentuk perlindungan atau tujuan perlindungan;
- b. Subjek hukum;
- c. Objek perlindungan hukum.

3. Teori Efektifitas Hukum

Teori efektivitas hukum menjadi dasar analisis terhadap permasalahan dalam penelitian ini, yaitu terkait dengan efektivitas pelayanan sentra kepolisian dalam mewujudkan Kamtibmas di wilayah hukum Polresta Denpasar. Menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor⁸, yaitu :

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum. Pada elemen pertama, yang

⁷ *Ibid*, hal 263.

⁸ Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal 8.

menentukan dapat berfungsinya hukum tertulis tersebut dengan baik atau tidak adalah tergantung dari aturan hukum itu sendiri.

Menurut Soerjono Soekanto ukuran efektivitas pada elemen pertama adalah:⁹

1. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sistematis.
2. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sinkron, secara hierarki dan horizontal tidak ada pertentangan.
3. Secara kualitatif dan kuantitatif peraturan-peraturan yang mengatur bidang-bidang kehidupan tertentu sudah mencukupi.
4. Penerbitan peraturan-peraturan tertentu sudah sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada.

Pada elemen kedua yang menentukan efektif atau tidaknya kinerja hukum tertulis adalah aparat penegak hukum. Dalam hubungan ini dikehendaki adanya aparatur yang handal sehingga aparat tersebut dapat melakukan tugasnya dengan baik. Keandalan dalam kaitannya disini adalah meliputi keterampilan profesional dan mempunyai mental yang baik.

Menurut Soerjono Soekanto bahwa masalah yang berpengaruh terhadap efektivitas hukum tertulis ditinjau dari segi aparat akan tergantung pada hal berikut:¹⁰

1. Sampai sejauh mana petugas terikat oleh peraturan-peraturan yang ada.
2. Sampai batas mana petugas diperkenankan memberikan kebijaksanaan.
3. Teladan macam apa yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada masyarakat.

⁹ Soerjono Soekanto, 1983, *Penegakan Hukum*, Bina Cipta, Bandung, hal 80.

¹⁰ *Ibid*, hal 82.

4. Sampai sejauh mana derajat sinkronisasi penugasan-penugasan yang diberikan kepada petugas sehingga memberikan batas-batas yang tegas pada wewenangnya.

Pada elemen ketiga, tersedianya fasilitas yang berwujud sarana dan prasarana bagi aparat pelaksana di dalam melakukan tugasnya. Sarana dan prasarana yang dimaksud adalah prasarana atau fasilitas yang digunakan sebagai alat untuk mencapai efektivitas hukum. Sehubungan dengan sarana dan prasarana yang dikatakan dengan istilah fasilitas ini, Soerjono Soekanto memprediksi patokan efektivitas elemen-elemen tertentu dari prasarana, dimana prasarana tersebut harus secara jelas memang menjadi bagian yang memberikan kontribusi untuk kelancaran tugas-tugas aparat di tempat atau lokasi kerjanya. Adapun elemen-elemen tersebut adalah¹¹ :

1. Prasarana yang telah ada apakah telah terpelihara dengan baik.
2. Prasarana yang belum ada perlu diadakan dengan memperhitungkan angka waktu pengadaannya.
3. Prasarana yang kurang perlu segera dilengkapi.
4. Prasarana yang rusak perlu segera diperbaiki.
5. Prasarana yang macet perlu segera dilancarkan fungsinya.
6. Prasarana yang mengalami kemunduran fungsi perlu ditingkatkan lagi fungsinya.

Kemudian ada beberapa elemen pengukur efektivitas yang tergantung dari kondisi masyarakat, yaitu:

1. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi aturan walaupun peraturan yang baik.

¹¹ *Ibid*, hal 82.

2. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan walaupun peraturan sangat baik dan aparat sudah sangat berwibawa.
3. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan baik, petugas atau aparat berwibawa serta fasilitas mencukupi.

Elemen tersebut di atas memberikan pemahaman bahwa disiplin dan kepatuhan masyarakat tergantung dari motivasi yang secara internal muncul. Internalisasi faktor ini ada pada tiap individu yang menjadi elemen terkecil dari komunitas sosial. Oleh karena itu pendekatan paling tepat dalam hubungan disiplin ini adalah melalui motivasi yang ditanamkan secara individual. Dalam hal ini, derajat kepatuhan hukum masyarakat menjadi salah satu parameter tentang efektif atau tidaknya hukum itu diberlakukan sedangkan kepatuhan masyarakat tersebut dapat dimotivasi oleh berbagai penyebab, baik yang ditimbulkan oleh kondisi internal maupun eksternal.

UNMAS DENPASAR

1.4.2 Hipotesis

Dalam permasalahan tersebut diatas, maka penulis akan mencoba untuk memberikan hipotesis, maka dirumuskan sebagai berikut:

1. Pengaturan Penguasaan Tanah Bantaran Danau di Wilayah Indonesia belum memiliki aturan yang khusus dari setiap daerahnya, sehingga belum menjamin kepastian hukum bagi masyarakat yang menguasai tanah tersebut.

2..Status Hukum tanah Bantaran Danau Batur di Desa Kedisan di Kuasai Oleh Masyarakat Hukum adat , dimana pengaturan dan pengelolaanya dilakukan oleh kepala adat dan pemanfaatannya diperuntukan bagi masyarakat hukum adat yang bersangkutan.

1.5 Tujuan Penelitian

1.5.1. Tujuan Umum

Tujuan umum yang ingin dicapai dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk melatih mahasiswa dalam usaha menyatakan pikiran ilmiah secara tertulis
2. Untuk melaksanakan Tri Darma Perguruan Tinggi, khususnya pada bidang penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa
3. Untuk perkembangan ilmu pengetahuan hukum
4. Untuk mengembangkan diri pribadi mahasiswa ke dalam kehidupan masyarakat
5. Untuk pematangan studi mahasiswa di bidang ilmu hukum.

1.5.2. Tujuan Khusus

Tujuan khusus yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu ::

1. Mengetahui dan memahami Pengaturan Penguasaan Tanah Bantaran Danau Di Indonesia.

2. Mengetahui Status Hukum Penguasaan Tanah Bantaran Danau Batur yang di kuasai oleh masyarakat Desa Kedisan, Bangli.

1.6 Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai menyusun laporan.¹² Istilah metodologi berasal dari kata metode yang berarti jalan, namun demikian, menurut kebiasaan metode dirumuskan dengan kemungkinan-kemungkinan suatu tipe yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian.¹³

Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisis dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah. Apabila hukum dilihat dari aspek yuridis normatif dan yuridis empiris secara garis besarnya dapat digolongkan dalam tiga kategori, yaitu (1) ilmu hukum tentang kaidah, (2) ilmu hukum tentang pengertian pokok yang cenderung membatasi diri pada kaidah-kaidah hukum dari segi hukum yang dicita-citakan, (3) ilmu tentang kenyataan hukum yang biasa disebut hukum yang hidup. Pengelompokan pertama dan kedua biasa disebut kajian ilmu hukum, filsafat hukum dan politik hukum, sedangkan pengelompokan yang ketiga biasa disebut kajian sosiologi hukum.¹⁴

¹²Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, 2003 *Metodologi Penelitian*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, hal 1.

¹³Soerjono Soekanto, 2012, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, hal 5.

¹⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1990, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, UI Press, Jakarta, hal 3.

Penelitian hukum terdiri atas 2 (dua) kelompok, yaitu (a) penelitian hukum untuk menjawab pertanyaan praktis, dan (b) penelitian hukum untuk menjawab pertanyaan akademik. Penelitian hukum yang disebutkan terakhir itu terdiri atas normatif atau doktriner dan empiris.

Dalam hal ini peneliti menggunakan beberapa perangkat penelitian yang sesuai dalam metode penelitian ini guna memperoleh hasil yang maksimal, antara lain sebagai berikut :

1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah empiris dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat.¹⁵

Penelitian ini masuk kedalam penelitian empiris, karena akan membahas Status Hukum Terhadap Penguasaan Tanah Di Bantaran Danau Batur Desa Kedisan Kabupaten Bangli

1.6.2. Jenis Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologis. Pendekatan sosiologis adalah Mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional

¹⁵Waluyo Bambang, 2002 *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hal 15.

dalam sistem kehidupan yang nyata.¹⁶ Pendekatan yuridis sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke obyeknya yaitu Status Hukum Penguasaan Tanah Di Bantaran Danau Batur oleh masyarakat Desa Kedisan Kabupaten Bangli

1.6.3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan di dalam penelitian ini diambil dari data primer, data sekunder dan data tersier.

a. Data Primer

Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti. Sumber data diperoleh dari lapangan secara langsung dengan wawancara

Selain itu data juga diperoleh dengan menggunakan kuesioner kepada masyarakat dan aparat Desa yang bersangkutan terhadap tanah yang di kuasai di bantaran Danau Batur Desa Kedisan Kabupaten Bangli.

b. Data Sekunder

Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, peraturan perundang-undangan.

¹⁶Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, hal 51.

c. Data Tersier

Data yang digunakan adalah kamus hukum, *ensiklopedi* hukum.

1.6.4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik dari pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Data Primer, pengumpulan data primer dilakukan dengan mengadakan wawancara dengan beberapa narasumber yang mengetahui atau yang memahami mengenai peraturan tentang Status Hukum Penguasaan Tanah Di Bantaran Danau Batur oleh masyarakat Desa Kedisan Kabupaten Bangli.

Data sekunder, membaca perundang-undangan yang berkaitan serta menggunakan metode mencatat yang didapat dari buku-buku, literatur -literatur, makalah-makalah, surat kabar dan internet.

Data lapangan yang diperlukan sebagai data penunjang diperoleh melalui informasi dan pendapat-pendapat dari responden yang ditentukan secara *purposive sampling* (ditentukan oleh peneliti berdasarkan kemauannya) dan/atau *random sampling* (ditentukan oleh peneliti secara acak).

1.6.5 Teknik Pengolahan dan Analisa Data

Teknik pengolahan dan analisa data yang digunakan yaitu dengan teknik kualitatif tanpa menggunakan angka-angka maupun tabel. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berfokus pada pemahaman terhadap fenomena sosial yang terjadi di masyarakat. Pada metode penelitian ini, peneliti menggunakan perspektif dari partisipan sebagai gambaran yang diutamakan dalam memperoleh hasil penelitian.

Setelah data terkumpul, data diolah dengan tahapan seleksi data yaitu data diperiksa secara selektif untuk kesesuaian dengan permasalahan. Kemudian klasifikasi data dengan mengelompokkan data serta penyusunan data untuk menetapkan data sesuai dengan pembahasan yang disuse secara sistematis.

1.6.6 Teknik Penyajian Data

a. Deskriptif Analisis Kualitatif

Dalam deskriptif kualitatif data diuraikan ke dalam bentuk kalimat yang disusun secara terperinci, sistematis, dan analitis.

b. Deskriptif Kuantitatif

Data kuantitatif adalah data yang diukur dengan skala numerik, himpunan data yang diperoleh terdiri dari himpunan angka-angka yang dinamakan data pengukuran atau kuantitatif. Dalam deskriptif kuantitatif data diuraikan kedalam tabel, diagram, dan/atau angka-angka.